

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Instansi sektor publik adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban melayani masyarakat (Susang dan Rafael, 2019). Setiap instansi dituntut agar efektif dan efisien dalam melaksanakan program yang telah dirancang. Selain itu, instansi juga harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada publik dan otoritas yang berwenang (Prabowo, 2020). Hal ini dilakukan agar APBD dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan risiko kecurangan dapat diminimalkan. Tanggung jawab instansi sektor publik kepada pemerintah inilah yang disebut akuntabilitas. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan anggaran yang menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wianti dan Sisdyani, 2016).

Dalam memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan serta kesinambungan pembangunan berkelanjutan disusunlah RPJMD (Arwin, 2016). Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD

menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Pada prinsipnya, terdapat sinkronisasi antara target kinerja selama lima tahun dengan program atau kegiatan dan alokasi anggaran tahunan yang tercantum pada Renja SKPD. Kesesuaian antara target capaian kinerja pembangunan yang direncanakan dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah (Sunarya, 2021).

Penting untuk memperhatikan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran karena ini merupakan faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar semua program dan kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Osrinda dan Delis, 2016). Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, konsistensi ini juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Triyono et al., 2019).

Widiyastuti (2018) menyatakan bahwa selama ini sulit untuk menilai secara objektif keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja instansi lebih menekankan pada kapasitas penyerapan anggaran instansi tersebut. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada *output*, proses, manfaat dan dampak. Menurut Agustin dan Subardjo (2017) pengukuran kinerja ini dinilai penting, sebab dengan adanya hal ini, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola Sumber Daya Negara dan membuat kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan negara. Pertanggungjawaban kinerja pemerintah saat ini, dinilai lebih mempunyai akuntabilitas publik dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, melalui LAKIP diyakini dapat mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan yang dijelaskan dalam RPJMD. Dewiyanti (2017) menyatakan bahwa evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi ini harus berujung pada penilaian terhadap fakta objektif instansi pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerjanya.

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan fungsi pemerintahan di sektor pariwisata. Evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur untuk menilai pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Renstra tersebut kemudian diimplementasikan melalui Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi panduan untuk merumuskan kegiatan Dinas Pariwisata Sumatera Barat setiap tahunnya. Dokumen ini penting sebagai acuan bagi seluruh pegawai Dinas Pariwisata Sumatera Barat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, terutama dalam sektor pariwisata.

Sebagai sebuah instansi pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga memerlukan evaluasi terhadap realisasi capaian kerjanya yang telah direncanakan dan dianggarkan. Tujuan dari evaluasi dalam Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan peran lembaga dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh staf dan pelaksana di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mencapai Good Governance dan Clean Government. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh dinas pariwisata berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta pemerintahan yang bersih.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pemerintah di setiap daerah. Pada tahun 2020 hingga 2021 Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak oleh pandemi covid-19 dan yang paling merasakan dampak dari

pandemi ini adalah sektor pariwisata karena adanya *lockdown* yang menyebabkan penurunan pada jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan evaluasi pada perencanaan anggaran dan capaian kinerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2019-2021 sehingga penelitian ini dilakukan dan diberi judul “**Evaluasi Kesesuaian Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renja dan DPA pada Tahun 2019-2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kesesuaian perencanaan dan penganggaran serta konsistensi anggaran yang terdapat pada Renja dan DPA Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata yang dapat dilihat berdasarkan

capaian sasaran dan tujuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renja dan DPA pada Tahun 2019-2021.
2. Untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019-2021.
3. Untuk melihat akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata Sumatera Barat mengenai evaluasi kelayakan anggaran serta akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan Renja (Rencana Kerja), DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diberikan pemahaman



yang lebih baik tentang sejauh mana anggaran yang dialokasikan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan serta sejauh mana kinerja Dinas Pariwisata dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Dinas Pariwisata Sumatera Barat dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan serta proses kerja mereka.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

## 3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan dan mendapatkan gambaran yang luas terkait isi penelitian ini, maka pembahasan ini dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

#### **Bab I           PENDAHULUAN**

Bagian ini menyajikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini dan mengapa hal tersebut penting untuk dipelajari. Bagian ini juga

memberikan informasi mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dan bagaimana penulisan akan disusun secara sistematis.

**Bab II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang anggaran, akuntabilitas serta konsep pengukuran kinerja sektor publik. Bab ini juga memuat reviu penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

**Bab III            METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data.

**Bab IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai objek penelitian, termasuk gambaran umum mengenai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, serta evaluasi mengenai kesesuaian anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan Renja, DPA, dan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Data yang dianalisis dijelaskan secara terperinci dalam bagian ini, serta dilakukan analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut.

**Bab V            PENUTUP**

Bab ini menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta keterbatasan dan saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

